

**PUTUSAN****Nomor 89-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh:

Nama : **Letena Liwiya**

Alamat : Kupaga, RT.000 RW 000, Kelurahan Kupara, Kecamatan Nabunage, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua.

Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Tolikara 1 dengan Nomor Urut 6.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/PHPU/KA-KH/HT/III/2024, bertanggal 25 Maret 2024, memberikan kuasa kepada Hendrik Tomaso, S.H., M.H., dan Amsal Sama, S.H., M.H., keduanya adalah advokat dan konsultan hukum pada LAW OFFICE "HENDRIK TOMASOA & ASSOCIATE", berkantor di Patra Office Tower Lantai 17 Ruang 1702-1704, Jalan Gatot Subroto Kavling 32-34 Kuningan Barat, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024 memberikan kuasa khusus kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph.D., H. Rahman Ramli, S.H., M.H.,

Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Stefanus Budiman, S.H., M.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Rikopotan Gultom, S.H., La Radi Eno, S.H., M.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., dan Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., kesemuanya adalah advokat, konsultan hukum dan advokat magang pada Pieter Ell & Rekan, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 25 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 April 2024 pukul 14.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 106-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 89-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPR [*sic!*], sepanjang di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Tolikara dari Partai Politik Demokrat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 (Bukti P-1);

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir Bukti P-2);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Tolikara Nomor Urut 6 dari Partai Politik Demokrat Daerah Pemilihan 1 Tolikara (Bukti P 3);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1760 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Desember 2023, dalam lempiran angka 37 menyebutkan Provinsi Papua

Pegunungan Jumlah Kabupaten 8, Jumlah Kecamatan 252, Jumlah Kelurahan/Desa 2.625, Jumlah TPS 5.850, Laki-laki 701.582, Perempuan 604.832, Laki/Perempuan Jumlah 1.306.414; (Bukti P-4);

- e. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Tolikara, Jumlah Distrik 46, Jumlah Kelurahan/Desa 545, Jumlah TPS 1.083, Dapil 4 Jumlah Distrik 12, Jumlah Kampung 144, Jumlah TPS 318, Jumlah Laki-laki 38.463, Perempuan 32.826, Jumlah Laki-laki dan Perempuan 71.289, (Bukti P.5);
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi melalui Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat pada hari Senin tanggal 23 Maret 2024, pukul 20:00 WIB, namun dari Anggota Tim Hukum Partai Politik Demokrat yang menangani masalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pengajuan permohonan telah melampaui batas waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam,

sehingga permohonan Pemohon tidak diterima oleh DPP Partai Demokrat yang sangat merugikan hak konstitusional Pemohon;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Pemohon adalah Calon Anggota Legeslatif DPRD Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 6 Dapil 1 Tolikara terdiri 12 Distrik, dimana Pemohon memperoleh suara sah pada 1 Distrik yaitu: Distrik Kuari, Kabupaten Tolikara, sesuai fakta Pemilihan Umum dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, melalui pemilihan dengan menggunakan Sistem Noken, dengan cara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat pemilik hak suara yang dipimpin dan dipandu oleh Kepala Desa, Kepala Suku, berdasarkan bukti foto, dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT, yang diikuti dan disaksikan oleh saksi partai politisi lain, Pemohon memperoleh suara sah sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Suara Sah Pemohon pada Kecamatan Kuari:

NO.	KECAMATAN	KAMPUNG	TPS	PEROLEHAN SUARA
01.	Kuari	Umage	001	78
02.	Kuari	Kuari	001	282
03.	Kuari	Kuari	002	246
04.	Kuari	Kuari	003	290
05.	Kuari	Kuari	004	240
06.	Kuari	Kuari	005	183
07.	Kuari	Tepenalo	001	265
08.	Kuari	Kurik	001	228
09.	Kuari	Kurik	002	237
10.	Kuari	Kibur	001	100
11.	Kuari	Kibur	002	100
12.	Kuari	Mengenagame	001	90
13.	Kuari	Mengenagame	002	79
14.	Kuari	Menggemba	002	231
Jumlah				2.649

(Bukti P - 6);

Tabel 2. Perolehan Suara Sah Pemohon berdasarkan sistem noken pada 4 (Empat) Kampung di Distrik Kuari:

NO	DISTRİK	DESA (KAMPUNG)	JUMLAH SUARA
01.	Kuari	Luanggi	612
02.	Kuari	Alopur	287
03.	Kuari	Kandenggun	569
04.	Kuari	Kibur	520
Jumlah			1.988

(Bukti P-7);

- b. Bahwa jumlah suara sah Pemohon sebagaimana disebutkan pada tabel 1 dan tabel 2 di atas berjumlah **4.637** (Empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh) suara;
- c. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
6	Letena Liwiya	2.136	4.637	2.501

Bahwa KPU Kabupaten Tolikara dalam Rekapitulasi Perhitungan Suara telah memasukan suara sah Pemohon sebesar 2.136 (Dua seratus tiga puluh enam) suara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 50 Tahun 2024, tanggal 19 Maret 2024, terbaca dalam Lampiran halaman 7 (Tujuh) dari surat keputusan tersebut, (Bukti P - 8);

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara sebanyak **2.501** (Dua Ribu Lima ratus satu) suara tersebut di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa suara sah Pemohon sebanyak **1.988** (Seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) yang Pemohon peroleh berdasarkan sistem noken sebagaimana disebutkan pada Tabel 2 di atas Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kuari, memberikan atau mengalihkan suara sah Pemohon kepada Caleg TUNDIN YIKWA dari Partai Keadilan Senjahtera (PKS) secara sembunyi-sembunyi, terbukti Ketua dan Anggota PPD Kuari, tidak pernah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara, di tingkat PPD akibatnya Pemohon dan saksi tidak dapat melihat dan mengetahui suara sah Pemohon dan saksi tidak bisa menyaksikan dan mengajukan keberatan, Ketua dan Anggota PPD Kuari bertindak sendiri, membawa suara sah Pemohon tersebut ke Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tolikara, akibatnya Pemohon tidak bisa melihat, mengetahui dan memastikan perolehan suara sah Pemohon sesuai dengan bukti sebagai telah disebutkan pada tabel 1 (Satu) dan tabel 2 (Dua) di atas;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan **Pleno Pertama** Rekapitulasi Perhitungan Suara di Hotel Kartika Jalan Bhayangkara Wamena, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, namun masyarakat pemilik suara yang merasa hak suara mereka telah dipermainkan oleh Ketua dan Anggota PPD, sehingga masyarakat mengajukan keberatan dan duduki Hotel Kartika sampai ke jalan Bhayangkara semua tertutup oleh masyarakat pemilik suara akhirnya Pleno Pertama KPU Kabupaten Tolikara tidak jadi dilaksanakan;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan **Pleno Kedua** Rekapitulasi Perhitungan Suara di Gedung Tongkonan Jalan Irian Wamena, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 namun masyarakat pemilik suara yang merasa hak suara mereka telah dipermainkan oleh Ketua dan Anggota PPD, sehingga masyarakat mengajukan keberatan dan duduki Gedung Tongkonan sampai ke jalan Irian Wamena semua tertutup oleh masyarakat pemilik suara, akhirnya Pleno Kedua KPU Kabupaten Tolikara tidak jadi dilaksanakan;
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan **Pleno Ketiga** Rekapitulasi Perhitungan Suara di Hotel Horison Kota Raja Jayapura Jalan Kotaraja Abepura Jayapura, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, namun masyarakat pemilik suara yang merasa hak suara mereka telah dipermainkan oleh Ketua dan Anggota PPD, sehingga masyarakat mengajukan keberatan dan duduki Hotel Horison, akhirnya Pleno Ketiga KPU Kabupaten Tolikara tidak jadi dilaksanakan;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan **Pleno Keempat** Rekapitulasi Perhitungan Suara di Hotel Fox Jayapura Jalan Dr. Soetomo Nomor 16 Jayapura, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, pada saat itu masyarakat pemilik suara yang merasa hak suara mereka telah dipermainkan dan dikelabui serta tidak transparan oleh Ketua dan

Anggota PPD, bersama Ketua dan Anggota KPU Tolikara akhirnya membuat Pleno Keempat dan pada saat itu Saksi Partai Politik Demokrat yang bernama MURU WONDA mengajukan protes, keberatan terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh PPD Kuari dalam Rapat Pleno tersebut, namun Ketua dan Anggota KPU Tolikara mengabaikan bahkan tidak memperhatikan dan tidak menanggapi protes dan keberatan dari Saksi MURU WONDA;

6. Bahwa kekuarangan suara sah pemohon sebanyak 2.501 (Dua ribu lima ratus satu) suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tolikara dari Daerah Pemilihan Tolikara 1.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tolikara, sepanjang di Daerah Pemilihan 1 Tolikara Papua Pegunungan dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 6 atas nama Pemohon;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR [sic!] sepanjang di Daerah Pemilihan Dapil 4 Tolikara Papua Pegunungan dari partai politik Demokrat, sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara	Perolehan Suara
1.	Letena Liwiya	2.501

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 3 Mei 2024 dan Bukti P-8 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023, pada Lampiran tertera Foto dan Nama Pemohon dalam Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten/Kota;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1760 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Desember 2023, Dalam Lampiran Nomor 37 Provinsi Papua Pegunungan Jumlah Kabupaten 8, Jumlah Kecamatan 252, Jumlah Desa/Kelurahan 2.625, Jumlah TPS 5.850, Jumlah Pemilih Laki-laki 701.582, Perempuan 604.832, Jumlah L/P 1.306.414;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Tolikara, Jumlah Distrik 46, Jumlah Kelurahan/Desa 545, Jumlah TPS 1.083, dimana pada Daerah Pemilihan 1 Tolikara Jumlah Distrik 12, Jumlah Kelurahan/Desa 144, Jumlah TPS 318, Jumlah Pemilih Laki-laki 38.463, Perempuan 32.826, Jumlah Pemilih L/P 71.289;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Tabel 1 Perolehan Suara Pemohon di Distrik Kuari, sebanyak 2.649 (Dua ribu enam ratus empat puluh sembilan) suara, berdasarkan Model C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tabel 2 Perolehan Suara Pemohon di Distrik Kuari sebanyak 1.988 suara, yang Pemohon peroleh berdasarkan Sistem Noken, berdasarkan Surat Keterangan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Tolikara Nomor:01/PC-PD/PS/III/2024, tanggal 16 Februari 2024 dengan dilampirkan bersama 9 (Sembilan) lembar foto atas fakta yang terjadi di TPS;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2024, tanggal 19 Maret 2024, Lampiran halaman 2 dan halaman 7, tertulis Nomor Urut 14 Partai Politik Demokrat, Nama Calon Pemohon/Letena Liwiya, S.Kep., Nomor 6 memperoleh Suara Sah sebanyak 2.136 suara;
8. Bukti P-8 : Rekaman video dan foto.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Tidak Berwenang memeriksa perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa agenda persidangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan undang-undang dengan obyek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, dengan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024. (**vide Bukti T-1**)
- 2) Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dikarenakan Pemohon tidak mengikut sertakan Surat Persetujuan tertulis dari Ketua dan Sekjen DPP Partai Demokrat pada saat pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak memenuhi syarat formil pendaftaran, dengan demikian Mahkamah Tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*. (**vide Bukti T-2**)

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon dalam Permohonan a quo sebagai anggota dewan perseorangan belum mendapat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; (**Vide Bukti T-2**)

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 2 tahun 2023 menyatakan: ***“Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”***
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh **Termohon** pada **tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19**, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**vide Bukti T-1**).
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo PMK Nomor 2 tahun

2023 pasal 7 ayat (1) menyatakan ***“Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”***, maka tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan PHPU kepada Mahkamah Konstitusi adalah **berakhir pada tanggal 23 Maret 2023 Pukul 22.19;**

- 4) Bahwa permohonan PHPU yang diajukan oleh **Pemohon** ke Mahkamah Konstitusi pada **hari Rabu, tanggal 17 April 2024, pada pukul 14.08.15 WIB**, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (eAP3) Nomor 106-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 tanggal 17 April 2024 (**Vide Bukti T -2**);
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Termohon**, permohonan yang diajukan oleh **Pemohon telah melewati 26 hari dari tenggang waktu pengajuan permohonan** sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo PMK Nomor 2 tahun 2023 pasal 7.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon nyata-nyata diajukan telah melewati tenggang waktu, sehingga sudah sepantasnya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum menanggapi dalil para Pemohon, Termohon memberikan gambaran sekilas tentang proses pemilihan umum yang unik di Tanah Papua khususnya di Propinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan sebagai pemekaran Propinsi dari Propinsi Papua

Bahwa sistem noken atau sistim kesepakatan warga dalam pemungutan Suara Para pemilih melalui tokoh adat, tokoh gereja, tokoh pemuda, tokoh perempuan di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum mulai dilaksanakan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sejak Tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009"

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009 halaman 47 menegaskan:

“(3.24) Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem "kesepakatan warga" atau "aklamasi". Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif ("kesepakatan warga" atau "aklamasi") yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke system persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia 47 pemilihan umum, dalam hal ini KPU kabupaten, tetapi dalam kasus a quo ternyata KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu, penyelenggaranya telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan masif, maka demi keadilan Mahkamah menafikan hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajiban hukumnya;” (Vide Bukti T.)

Bahwa dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sistem Noken diterapkan di Tanah Papua berdasarkan Peraturan KPU No.66 Tahun 2024 Tentang Pedomas Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang pada BAB IV menegaskan tentang Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Propinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan sebagai berikut:

A. Penggunaan Sistem Noken/Ikat

1. Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah

menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus pada Pemilu sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat.

2. Wilayah Pada Provinsi Papua yang Pegunungan dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan system noken/ikat dalam Pemilu, yaitu:
 - a. Kabupaten Yahukimo, kecuali TPS di Distrik Dekaj;
 - b. Kabupaten Jayawijaya, kecuali TPS di:
 - 1) Kelurahan Wamena, Distrik Wamena Kota;
 - 2) Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena Kota; dan
 - 3) Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena Kota;
 - c. Kabupaten Nduga, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - d. Kabupaten Mamberamo Tengah, kecuali TPS di Kampung Kobakma, Distrik Kobakma, dan Kampung Kelila, Distrik Kelila;
 - e. Kabupaten Lanny Jaya, kecuali TPS di:
 - 1) Kampung Ovi, Kampung Langgalo, Kampung Bokon, Kampung Dura, Kampung Wadinalomi, Distrik Tiom;
 - 2) Kampung Ekanom, Distrik Pirime;
 - 3) Kampung Yorenime, Distrik Makki;
 - 4) Kampung Yogobak, Distrik Nogi; dan
 - 5) Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, dan Kampung Guma Game, Distrik Yiginua; dan
 - f. Kabupaten Tolikara, kecuali TPS di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera, Distrik Karubaga.
3. Wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Umum, yaitu:
 - a. Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - b. Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - c. Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
 - d. Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;

- e. Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat; dan;
 - f. Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat.
4. Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat wajib dilaksanakan sesuai dengan hari dan tanggal Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 5. Waktu pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat dilaksanakan pada waktu sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
 6. Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat di TPS dilaksanakan oleh KPPS, dan dilarang dilaksanakan oleh PPS, PPK, atau KPU Kabupaten.
 7. Apabila terdapat kelompok pemilih yang menggunakan Sistem Noken/Ikat, KPPS menyediakan atau memperkenankan Pemilih membawa Noken atau perlengkapan lain sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan di wilayah tersebut.
 8. KPPS memastikan pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berjalan secara tertib dengan mengutamakan kesepakatan bersama atau aklamasi dari para Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
 9. KPU Kabupaten melakukan sosialisasi dan simulasi yang bertujuan untuk memberikan kepada masyarakat yang menggunakan system Noken/Ikat mengenai esensi dari demokrasi yang dilaksanakan.
 10. Kegiatan Persiapan
 1. KPPS

KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan ini.
 2. Perlengkapan

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berpedoman pada Keputusan ini atau perlengkapan lain sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan di wilayah tersebut.

11. Waktu Pelaksanaan

Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 s.d. pukul 13.00 Waktu Indonesia Timur (WIT).

12. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara dengan metode Noken/Ikat dapat didahului dengan musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk Peserta Pemilu antara Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Kepala Suku yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara.
- 2) Pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan pada hari pemungutan suara.
- 3) PPS, PPK dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilu di TPS.
- 4) KPPS mencatat pemilih yang hadir dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ke dalam daftar hadir.
- 5) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan menggunakan formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU dan C.DAFTAR HADIR DPK-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 6) KPPS mencatat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU meliputi pencatatan terhadap pelaksanaan:
 - a. musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang digunakan untuk musyawarah; dan

- b. pemberian suara oleh kepala suku sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- 7) KPPS mencatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagai catatan kejadian khusus antara lain:
 - a. identitas kepala suku;
 - b. peran kepala suku sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam
 - b. proses pemungutan dengan menggunakan sitem noken/ikat;
 - c. jumlah kelompok masyarakat yang bersedia diwakilinya; dan
 - d. pelaksanaan musyawarah.
 - 8) Dalam hal terdapat kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Partai Politik atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRPP atau DPRPT dan DPRD Kabupaten, maka KPPS:
 - a. menyerahkan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat Suara DPD, Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan atau Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota kepada Pemilih dan/atau kepala suku sesuai dengan jumlah pemilih yang diwakili berdasarkan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 3 untuk dilakukan pencoblosan sesuai dengan tata cara dan kearifan lokal wilayah TPS tersebut; dan
 - b. mencatat ke dalam formulir pada saat pelaksanaan penghitungan suara.
 - 9) KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten dilarang mewakili Pemilih untuk mencoblos.
 - 10) Surat Suara yang tidak digunakan wajib diberi tanda silang dan dicatat dalam formulir Model C.HASIL-PPWP, Model C.HASIL-DPR, Model C.HASIL-DPD, Model C.HASIL-DPRPP untuk Pemilu DPR Papua Pegunungan atau Model C.HASIL-DPRPT untuk Pemilu DPR Papua Tengah, dan Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA.

- 11) Pencatatan surat suara yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 10 disalin ke dalam formulir Model C. HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT untuk Pemilu DPR Papua Tengah, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP untuk Pemilu DPR Papua Pegunungan, dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA.
- 12) Apabila terdapat kejadian khusus selain sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan/atau terdapat keberatan dari saksi, KPPS mencatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Tolikara Nomor urut 6 Dapil 1 dari Partai Demokrat sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT ATAS NAMA LETENA LIWIYA NOMOR URUT 6 DAPIL 1 KABUPATEN TOLIKARA

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DI DISTRIK KUARI

No	Nama Pemohon	Distrik	Perolehan Suara
1	LETENA LIWIYA	Kuari	4.637
		Total	4.637

Bahwa terhadap dalil Pemohon seperti diatas, bisa dijelaskan oleh Termohon bahwa proses rekapitulasi tingkat Kecamatan/Distrik dan tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 29 Februari 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Tagime dan Gilubandu** di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada

saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyetujui hasil.

Pada tanggal 1 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Kubu, Bokondini, Nabunage, Wenam** di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyetujui hasil.

Pada tanggal 5 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Gika, Wakuwo, Aweku** di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyetujui hasil.

Pada tanggal 6 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Gundagi, Wina, Telenggeme, Woniki, Anawi** di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyetujui hasil.

Pada tanggal 11 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Kai, Dow, Wari/Taiyeve II, Kembu, Wunin, Pogeneri,**

Nelawi, Nunggawi, Geya, Panaga, di Hotel Horison Abepura Jayapura, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyetujui hasil.

Pada tanggal 12 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Konda, Numba, Umagi, Biuk, Bogonuk, Wugi**, di Hotel Horison Abepura Jayapura, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang mengesahkan hasil.

Pada tanggal 13 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Li-Anogomma, Kanggime, Yuko, Danime, Air Garam, Kamboneri, Tagineri, Kuari, Dundu**, di Hotel FOX Jayapura, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyetujui hasil.

Pada tanggal 14 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Goyage, Yuneri, Timori, Egiam, Bewani, Bokoneri, Karubaga** di Hotel FOX Jayapura, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi

untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyalahkan hasil.

Bahwa selama sidang Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Saksi dari Partai Demokrat tidak Melakukan Keberatan terhadap hasil Pembacaan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR.

Bahwa Saksi Partai Demokrat juga tidak pernah mengajukan MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk Pemilihan DPR-RI.

Bahwa pada saat KPU Kabupaten Tolikara menetapkan hasil dari setiap Distrik yang di Plenokan disaksikan oleh semua Saksi yang hadir termasuk Bawaslu Kabupaten Tolikara.

Bahwa hasil pemilihan DPR-RI yang dibacakan PPD Distrik Se-kabupaten tolikara telah dituangkan sesuai form D.Hasil Kecamatan itulah yang di rekap oleh KPU Kabupaten Tolikara pada D Hasil Kabupaten.

Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan/Distrik telah terjadi penundaan dikarenakan adanya pengerahan massa yang berlebihan yang mengganggu kamtibmas, sehingga proses rekapitulasi tertunda berulang-ulang. Sedangkan Pemohon dan partai lain tidak melaksanakan keberatan sesuai procedural yang diatur didalam perundang-undangan, sedangkan pada saat proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Tolikara, tidak terdapat keberatan-keberatan oleh saksi didalam proses tersebut.

Bahwa berdasarkan D.Hasil Kabupaten Tolikara Dapil 1, Termohon memiliki suara sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara

LETENA LIWIYA

Berdasarkan D.Hasil Kabupaten Tolikara Dapil 1 Nomor Urut 6

No	Nama Caleg	Perolehan Suara
1.	LETENA LIWIYA	2.136

(vide Bukti T-4)

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Mahkamah Konstitusi Tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
- 3) Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
- 4) Menyatakan Pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan;
- 5) Menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Demokrat sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara
1.	LETENA LIWIYA	2.136

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.4, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti T.2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor: 106-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 tertanggal 17 April 2024;
3. Bukti T.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara No. 50 tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tolikara Tahun 2024 tertanggal 19 Maret 2024;
4. Bukti T.4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Tanggal 15 Januari 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga telah memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan Bawaslu Kabupaten Tolikara tidak menangani Temuan dan Laporan serta Permohonan Penyelesaian Sengketa yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan selisih Perolehan Suara Pemohon berjumlah 2.501 suara di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara, menurut Pemohon Perolehan Suara yang benar adalah sebagai berikut:

NO	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
6	Letena Liwiya	2.136	4.637	2.501

- 1.1. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan KPU Kabupaten Tolikara dalam Rekapitulasi Perhitungan Suara sah Pemohon 2.136 (Dua ribu seratus tiga puluh enam) suara, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 50 Tahun 2024 tanggal 19 Maret 2024.
- 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 049/PL/LHP/BWS.25/DIST.KARUBAGA/III/2024 tanggal 22 Maret tahun 2024 **[Bukti PK.37-1]** pukul 16.07 WIT, KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara untuk mengambil Berita Acara Sertifikat Rekapitan dan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 di Hotel Suny Kota Jayapura Maret 2024. Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD Dapil I (satu) Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tolikara **[Bukti PK.37-2]** adalah sebagai berikut:

Tabel Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD Perolehan Suara Distrik Kuari Kabupaten Tolikara

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
8	PKS	5.169	Tudin Yikwa
14	DEMOKRAT	2.136	Letena Liwiya

2. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan suara sah Pemohon sebanyak 1.988 suara yang pemohon peroleh berdasarkan sistem noken

dugaan Pemohon Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Kuari Kabupaten Tolikara, memberikan atau mengalihkan suara sah Pemohon kepada Caleg Tudin Yikwa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara sembunyi-sembunyi, tidak pernah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Distrik.

- 2.1. Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kuari Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-KUARI/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 **[Bukti PK.37-3]**. Pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, jam 09.45 WIT dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik. Bahwa PTPS di Distrik Kuari tidak diberikan C.HASIL salinan oleh KPPS dan Panwas Distrik Kuari tidak diberikan Salinan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK oleh PPD Distrik Kuari Kabupaten Tolikara. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kuari, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik Kuari adalah Partai Demokrat atas nama Letena Liwiya sebanyak 2.501 suara dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Tudin Yikwa sebanyak 5.200 suara.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara telah menyampaikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Tolikara untuk memberikan salinan Formulir Model D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK dari seluruh Distrik untuk pencermatan data sebelum Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Kota dilaksanakan tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan berakhir tanggal 15 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Kota belum memberikan seluruh salinan Formulir Model D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK se Kabupaten Tolikara.
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 **[Bukti PK.37-4]** Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tolikara, yang pada pokoknya menjelaskan Perolehan Suara di Distrik Kuari Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten adalah Partai Demokrat atas nama Letena Liwiya sebanyak 2.501 suara dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Tudin Yikwa sebanyak 5.200 suara.

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Nomor; 331/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 [**Bukti PK.37-5**], perihal Pemberitahuan menyerahkan salinan Formulir Model D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK dari semua Distrik.
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor: 048/PL/LHP/BWS.25/III/2024 [**Bukti PK.37-6**], bahwa sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara belum melaksanakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara secara terbuka sehingga Bawaslu Kabupaten Tolikara melakukan pers conference pada tanggal 19 Maret 2024 Penetapan Hasil Rekapitulasi secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.
7. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 049/PL/LHP/BWS.25/BWS.25/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 [**vide Bukti PK.37-1**] Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara untuk mengambil Berita Acara Sertifikasi Rekap dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Hotel Suny Kota Jayapura.
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Nomor: 04/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 [**Bukti PK.37-7**] Perihal Pembetulan Angka Formulir D.HASIL-KABKO, yang diserahkan KPU Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 Maret 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tolikara berpatokan pada saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dan disetujui saksi serta disahkan oleh KPU Kabupaten Tolikara terkait dengan Perolehan Suara dalam Rapat Pleno Rekapitulasi.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Papua Pegunungan.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK.37-1 sampai dengan Bukti PK.37-7, sebagai berikut:

1. Bukti PK.37-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 049/PL/LHP/BWS.25/DIST.KARUBAGA/III/2024 tanggal 22 Maret tahun 2024;
2. Bukti PK.37-2 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD Dapil I (satu) Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tolikara;
3. Bukti PK.37-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kuari Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-KUARI/II/2024 tanggal 16 Februari 2024;
4. Bukti PK.37-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024;
5. Bukti PK.37-5 : Fotokopi Surat Nomor: 331/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 16 Maret 2024;
6. Bukti PK.37-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 048/PL/LHP/BWS.25/III/2024;
7. Bukti PK.37-7 : Fotokopi Surat Nomor: 04/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 23 Maret 2024.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa

perkara *a quo*, karena Pemohon tidak menyampaikan surat persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat pada saat pendaftaran sehingga tidak memenuhi syarat formil pendaftaran permohonan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T.1].

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Tolikara di Daerah Pemilihan (Dapil) Tolikara 1 [vide Bukti P-1 = Bukti T.1]. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon telah melewati tenggat waktu pengajuan permohonan yaitu pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB karena baru diajukan oleh Pemohon pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, pada pukul 14.08.15 WIB sebagaimana e-AP3 Nomor 106-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 [Bukti T.2].

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T.1]. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan

perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PPHU terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 17 April 2024, pukul 14.08 WIB sebagaimana e-AP3 Nomor 106-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, bertanggal 17 April 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023. Oleh karena itu, eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Jawaban dan eksepsi Termohon selebihnya, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3] Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Jawaban dan eksepsi Termohon selbihnya, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah.
2. Mengabulkan eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **09.04 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha, Anak Agung Dian Onita, Agusniwan Etra, Zaka Firma Aditya, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rahadian Prima Nugraha

ttd.

Anak Agung Dian Onita

ttd.

Agusniwan Etra

ttd.

Zaka Firma Aditya

ttd.

Paulus Rudy Calvin Sinaga



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id